

PERCERAIAN TANPA AKTA PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SINGARAJA)

Oleh

Yogi Prasetyo, NIM 1914101014

Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan

ABSTRAK

Sarana yang digunakan untuk membentuk suatu keluarga merupakan definisi secara singkat dari perkawinan. Namun, disamping itu untuk membentuk suatu hubungan dengan manusia tersebut tidak hanya melibatkan manusia tersebut saja namun juga di dalamnya terdapat hubungan dari keperdataan ialah memuat hubungan antar manusia bersama Tuhannya. Manusia mengartikan perkawinan menjadi hal penting dalam hidupnya. Suatu hubungan antara dua individu yang saling mencintai, menghormati dan mampu untuk berkomitmen dalam mengikat diri sebagai pasangan. Perkawinan penting dilakukan, memperoleh suatu keturunan, di mana dapat kita ketahui dimana makhluk sosial ini memerlukan manusia lain dalam hidupnya, manusia tidak dapat hidup sendiri. Di Indonesia suatu perkawinan sudah di atur secara hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) dimana perkawinan dari perspektif Hukum Islam ialah dimana perkawinan adanya *mitsaqan ghalizan* dalam menunjukkan ketaatan terhadap pencipta dan menerapkan ibadah kepada Sang Pencipta. Adanya perceraian yang terjadi tentunya tidak diizinkan oleh agama manapun. Maka, bagi sebagian besar masyarakat yang menganut agama Muslim dianjurkan dalam menyelesaikan permasalahan melalui cara-cara damai dengan tujuan agar tidak terjadinya perceraian yang tidak diharapkan. Adapun beberapa penyebab sebuah perceraian yang sering terjadi yakni faktor biologis, psikologis, moral, sosiologi serta yang mempengaruhi tingkat kenaikan sebuah perceraian ini yakni faktor ekonomi. Pada penelitian kali ini, penulis akan membahas mengenai suatu perceraian yang terjadi tanpa adanya akta perkawinan

Kata-kata kunci: Perkawinan, perceraian, agama

**PERCERAIAN TANPA AKTA PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SINGARAJA)

By

Yogi Prasetyo, NIM 1914101014

Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan

ABSTRACT

The means used to form a family is a brief definition of marriage. However, beside that, to form a relationship with man does not only involve the human being but also in it there is a relationship from civil is to contain the relationship between man and his God. Man interprets marriage to be an important thing in his life. A relationship between two individuals who love, respect and are able to commit themselves as a couple. Marriage is important, obtaining a child, where we can know where this social creature needs another human being in his life, man cannot live alone. In Indonesia, a marriage has been legally regulated in Law Number 1 of 1974, an amendment to Law Number 16 of 2019. In KHI (Compilation of Islamic Law) where marriage from the perspective of Islamic Law is where marriage is mitsaqan ghalizan in showing obedience to the creator and applying worship to the Creator. The existence of divorce that occurs is certainly not permitted by any religion. So, for most people who adhere to the Muslim religion, it is recommended to solve problems through peaceful means with the aim of avoiding unexpected divorce. There are several causes of a divorce that often occur, namely biological, psychological, moral, sociological factors and those that affect the rate of increase in a divorce are economic factors. In this study, the author will discuss a divorce that occurs without a marriage certificate

Key words: Marriage, divorce, religion